

investments A Prudential plc company

## Lampiran

## Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

# MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf nn	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf oo	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf pp	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf qq	Definisi Reksa Dana Luar Negeri	Tidak ada	"Reksa Dana Luar Negeri" adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain
Pasal 1.2. huruf rr	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 6.7	Kebijakan Investasi	Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang	Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS diinvestasikan pada:  1. Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau  2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.	paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS.  Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.
Pasal 6.8.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.7. atas memenuhi ketentuan:  a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;  b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;  d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;  e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;  f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;  g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;  h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan  i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (arm's length principle).
Pasal 6.9.	Kebijakan Investasi	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakantindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS:  a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  b. memiliki efek derivatif:  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat; dan  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat; dan  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat; dan  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Restat yang ditawarkan tidak melalui Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakantindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS:  a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  b. memiliki efek derivatif:  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat; dan  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat;  c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat; d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Real Estat berb



	Sebelum	Perihal	Pasal
20 Po	d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana		
Be PL	Investasi Real Estat berbentuk Kontrak		
ke	Investasi Kolektif yang ditawarkan		
Es	melalui Penawaran Umum lebih dari		
pe	20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS		
EA	PLUS pada setiap saat dengan		
se	ketentuan setiap Dana Investasi Real		
e. m	Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh		
In	persen) dari Nilai Aktiva Bersih		
In	EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS		
Re	pada setiap saat;		
Ko	e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi		
In	Real Estat berbentuk Kontrak Investasi		
f. m	Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat		
ya	berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		
te	tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;		
lel	f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek		
Ni	yang diterbitkan oleh pihak yang		
LE	terafiliasi dengan Manajer Investasi		
hu	lebih dari 20% (dua puluh persen) dari		
ke	Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG		
Pe	LEADERS PLUS, kecuali hubungan		
g. me	Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan		
Pil	atau penyertaan modal Pemerintah		
Pe	Republik Indonesia;		
ya	g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh		
Ju In	Pemegang Unit Penyertaan dan/atau		
Pe	Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit		
da	Penyertaan berdasarkan komitmen		
h. m	yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit		
Ur	Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi		
te	dari Pemegang Unit Penyertaan;		
Pe	h. membeli efek dari calon atau pemegang		
i. te	unit penyertaan dan/atau Pihak		
in	terafiliasi dari calon atau pemegang Unit		
pe	Penyertaan;		
di	i. terlibat dalam kegiatan selain dari		
Da	investasi, investasi kembali, atau		
Ko i to	perdagangan Efek sebagaimana		
j. te be	dimaksud dalam POJK Tentang Reksa		
k. te	Dana Berbentuk Kontrak Investasi		
l. m	Kolektif;		
da	j. terlibat dalam penjualan Efek yang		
En	belum dimiliki (short sale);		
te	k. terlibat dalam transaksi marjin;		
Af	I. menerima pinjaman secara langsung		
1.	termasuk melakukan penerbitan		
	obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya,		
	kecuali pinjaman dengan jangka waktu		
2.	paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka		
	pemenuhan transaksi pembelian		

A Prudential plc company

20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat;

Menjadi

- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;



A Prudential plc company

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada saat terjadinya pinjaman;  m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;  n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:  a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;  b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;  o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;  p. membeli Efek Beragun Aset, jika:  a. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau  b. Manajer Investasi; dan/atau  b. Manajer Investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan  q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktuwaktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan	Larangan membeli ditawarkan dalam Pedari pihak terafiliasi I tidak berlaku jika hersebut terjadi karatau penyertaan me Republik Indonesia; m. terlibat dalam transak kontrak bagi hasil Investasi atau Afilia Investasi; n. membeli Efek Beragun Asetoleh Manajer Investasi kreditur awal Efek kecuali hubungar terjadi karena kerjadi karena kerjadi keuntungan:  1. Manajer Investasi I. Manajer Investasi Investasi; atau 3. Produk Investasi I nvestasi; atau 3. Produk Investasi I nvestasi kolektif, Men perusahaan Efek; r. melakukan transaksi perdagangan atas Efek s. terlibat dalam transaksi perdagangan atas Efek s. terlibat dalam transaksi perdagangan atas Efek s. terlibat dalam transaksi kepentingan EASTSP LEADERS PLUS ata diperdagangkan di bur 1) dilakukan palin (sepuluh persen) bersih EASTSPR LEADERS PLUS ata diperdagangkan di bur 1) dilakukan palin (sepuluh persen) bersih EASTSPR LEADERS PLUS pursa; 2) atas setiap dilakukan diduku

- nembeli **Efek** yang llam Penawaran Umum afiliasi Manajer Investasi jika hubungan Afiliasi di karena kepemilikan an modal Pemerintah esia:
- transaksi bersama atau hasil dengan Manajer Afiliasi dari Manajer
- eragun Aset, jika:
  - un Aset tersebut dikelola ier Investasi: dan/atau
  - vestasi terafiliasi dengan wal Efek Beragun Aset, bungan Afiliasi tersebut rena kepemilikan atau n modal Pemerintah; dan
- transaksi penjualan Efek membeli kembali dan k dengan janji menjual
- transaksi Efek tersebut gan:
  - ıvestasi;
  - afililasi dengan Manajer
  - estasi lainnya;
- transaksi Efek dengan anaan perusahaan Efek batkan terjadinya utang a EASTSPRING IDX ESG berbentuk kontrak ktif, Manajer Investasi, n Efek;
- nsaksi dan/atau terlibat tas Efek yang ilegal; dan
- n transaksi Efek yang n terjadinya pelanggaran peraturan perundang-
- ansaksi negosiasi untuk EASTSPRING IDX ESG atas saham yang n di bursa Efek, kecuali:
  - paling banyak 10% persen) atas nilai aktiva ASTSPRING IDX **ESG** PLUS pada setiap hari
  - transaksi yang didukung dengan alasan



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	yang rasional dan kertas kerja yang memadai;  3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga ratarata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS; dan  4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktuwaktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 9.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:  i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS pada saat terjadinya pinjaman.  Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagaimana dimaksud pada butir ii) di



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;  b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;  c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS;  d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;  e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;  f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING IDX ESG



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			LEADERS PLUS, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:  a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan  b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
rasai	rerinal	Sepelum	evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.  - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.  2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau akan memberikan pinjaman sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman katau pemberian pinjaman dan/atau pemberian pinjaman katau pemberian pinjaman katau pemberian pinjaman katau pemberian pinjaman katau pemberian dilaksanakan;



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			terkait rencana kedua tindakan tersebut;  Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.  3. Prosedur Mitigasi Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:  1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS.  2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS.  3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.  4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 10A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 13.4.	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ditetapkan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ditetapkan berdasarkan Kelas Unit





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  a) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) namun batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan c) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).	Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  a) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- sepuluh ribu Rupiah);  b) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan  c) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
Pasal 14.7.	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.  Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG	Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.  Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  - Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS kelas A untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		LEADERS PLUS Kelas B. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).  - Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).	- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C.
	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.  Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.  Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sebagai berikut:  Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A.  Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B.  Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B.





A Prudential plc company
--------------------------

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 19.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	LEADERS PLUS Kelas B harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000.00. (seratus miliar Rupiah).  - Batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).  Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:  (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).  Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1:  Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:  (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.  Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).  Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1:  Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:  (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS Kelas A adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(i) Biaya pembelian Unit Penyertaan	Penyertaan yang dikenakan pada saat
		(subscription fee) EASTSPRING IDX	Pemegang Unit Penyertaan melakukan
		ESG LEADERS PLUS Kelas A adalah	pembelian Unit Penyertaan dalam
		maksimum sebesar 3% (tiga	EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS
		persen) dari nilai transaksi	Kelas A. Biaya ini merupakan
		pembelian Unit Penyertaan yang	pendapatan bagi Manajer Investasi
		dikenakan pada saat Pemegang	dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
		Unit Penyertaan melakukan	yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
		pembelian Unit Penyertaan dalam	(jika ada).
		EASTSPRING IDX ESG LEADERS	(ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING
		PLUS. Biaya ini merupakan	IDX ESG LEADERS PLUS Kelas B tidak
		pendapatan bagi Manajer	dibebankan biaya pembelian Unit
		Investasi dan/atau Agen Penjual	Penyertaan (subscription fee).
		Efek Reksa Dana yang ditunjuk	(iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING
		oleh Manajer Investasi (jika ada).	IDX ESG LEADERS PLUS Kelas C tidak
		(ii) Pemegang Unit Penyertaan	dibebankan biaya pembelian Unit
		EASTSPRING IDX ESG LEADERS	Penyertaan (subscription fee).
		PLUS Kelas B tidak dibebankan	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan
		biaya pembelian Unit Penyertaan	(redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua
		(subscription fee).	persen) dari nilai transaksi penjualan kembali
		(iii) Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat
		EASTSPRING IDX ESG LEADERS	Pemegang Unit Penyertaan melakukan
		PLUS Kelas C tidak dibebankan	penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit
		biaya pembelian Unit Penyertaan	Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS
		(subscription fee).	PLUS yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku
		Biaya penjualan kembali Unit	untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
		Penyertaan (redemption fee) sebesar	
		maksimum 2% (dua persen) dari nilai	Sesuai dengan mekanisme pengalihan
		transaksi penjualan kembali Unit	investasi (switching) yang merupakan
		Penyertaan yang dikenakan pada saat	penjualan kembali (redemption) Unit
		Pemegang Unit Penyertaan melakukan	Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS
		penjualan kembali sebagai atau seluruh	PLUS dan pembelian (subscription) Unit
		Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG	Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan
		LEADERS PLUS yang dimilikinya;	pengalihan investasi (switching) atas sebagian
		Sesuai dengan mekanisme pengalihan	atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya
		investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit	dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke
		Penyertaan EASTSPRING IDX ESG	Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh
		LEADERS PLUS dan pembelian	Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan
		(subscription) Unit Penyertaan Reksa	akan dikenakan biaya pengalihan investasi
		Dana lain, maka pada saat Pemegang	(switching fee) yang akan dikurangkan dari
		Unit Penyertaan melakukan pengalihan	nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana
		investasi (switching) atas sebagian atau	lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan
		seluruh Unit Penyertaan yang	investasi ditetapkan maksimum sebesar
		dimilikinya dalam EASTSPRING IDX ESG	biaya pembelian Unit Penyertaan
		LEADERS PLUS ke Reksa Dana lainnya	(subscription fee) yang berlaku pada masing
		yang dikelola oleh Manajer Investasi,	masing Reksa Dana lainnya yang dituju
		Pemegang Unit Penyertaan akan	tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak
		dikenakan biaya pengalihan investasi	akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit
		(switching fee) yang akan dikurangkan	Penyertaan (subscription fee) pada Reksa
		dari nilai investasi yang dialihkan ke	Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga
		Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya	tidak ada pengenaan biaya berganda.
		biaya pengalihan investasi ditetapkan	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit
		maksimum sebesar biaya pembelian	Penyertaan.



**Perihal** 

Pasal



Unit Penyertaan (subscription fee) yang			
berlaku pada masing masing Reksa			
Dana lainnya yang dituju tersebut.			
Pemegang Unit Penyertaan tidak akan			
dikenakan lagi biaya pembelian Unit			
Penyertaan (subscription fee) pada			
Reksa Dana lainnya yang dituju			
tersebut, sehingga tidak ada pengenaan			
biaya berganda.			

Sebelum

### Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

## Skema Biaya Model 3:

Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING IDX **ESG LEADERS PLUS** dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau Penvertaan seluruh Unit vang dimilikinya dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan

(Deferred Sales Charge atau "DSC")sebesar :maksimum 1,25% (satu koma dua

 maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva

### Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Menjadi

#### Skema Biaya Model 3:

Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar :

- 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan
- 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan  O% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.  Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.  Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
Pasal 22.8.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

# MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari  Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : <b>Sulystari</b> Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : <b>Liew Kong Qian</b> Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara
Bab XII tentang Syarat Pembayaran butir 13.6	Pembayaran pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut  a. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS A Bank:  Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:  REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS - KELAS A Nomor: 306-8155730-0 / IDR  b. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS B Bank:  Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:  REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS - KELAS B Nomor: 306-8155731-9 / IDR  c. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Bank:  Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:  REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Bank:  Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:  REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Bank:  Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:  REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS - KELAS C Nomor: 306-8155732-7 / IDR	Pembayaran pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut  a. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS A Bank:     Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:     REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS A Nomor: 306-8155730-0 / IDR  b. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS B Bank:     Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:     REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS B Nomor: 306-8155731-9 / IDR  c. Untuk EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Bank:     Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:     REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Bank:     Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Rekening Atas Nama:     REKSA DANA INDEKS EASTSPRING IDX ESG LEADERS PLUS KELAS C Nomor: 306-8155732-7 / IDR